



Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

(Studi Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.)

Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro¹, Fence M. Wantu², Irlan Puluhulawa³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: muhiqrypanigoro@gmail.com, fencewantu@ung.ac.id,

irlanpuluhulawa@ung.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of substantive criminal law and the basis of the judges' consideration in imposing criminal sanctions against perpetrators of abortion crimes in the Central Jakarta District Court Decision Number 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., which involved organized illegal abortion practices. Employing normative legal research methods with statutory and case approaches, the research findings indicate that although the application of Article 194 in conjunction with Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health formally complies with the theory of legal positivism, the sanctions imposed are considered insufficient to fulfill the sense of retributive justice when compared to the perpetrators' economic gains. Furthermore, the judges' non-judicial consideration of the defendants' polite behavior as a mitigating circumstance is deemed inappropriate because it ignores the massive number of fetal victims aborted; consequently, the verdict tends not to reflect the sociological aspect and substantive justice for the victims.

Keywords: Abortion Crime; Judicial Consideration; Criminal Sanction; Health Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum materiil serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., yang melibatkan praktik aborsi ilegal terorganisir. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara formal telah sesuai dengan teori positivisme hukum, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan retributif jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi pelaku. Selain itu, pertimbangan non-yuridis hakim yang menjadikan sikap sopan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dinilai tidak tepat karena mengabaikan fakta masifnya jumlah korban janin yang digugurkan, sehingga putusan tersebut cenderung tidak mencerminkan aspek sosiologis dan keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Aborsi, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Undang-Undang Kesehatan.

PENDAHULUAN

Aborsi, didefinisikan sebagai praktik mengakhiri kehamilan sebelum janin mencapai usia kelayakan hidup, adalah masalah hukum yang rumit dan kontroversial secara global, termasuk di Indonesia, karena melibatkan diskusi moral, etika, sosial, dan hukum yang sangat sensitif. Sensitivitas utama isu ini terletak pada konflik antara hak-hak reproduksi perempuan yang berargumen untuk hak kontrol atas tubuh dan keputusan kehamilan dan pandangan yang menekankan perlindungan kehidupan janin sebagai makhluk hidup.

Menurut Zaitunah Subhan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, aborsi merujuk pada kondisi di mana janin dikeluarkan dari rahim sebelum mencapai kesiapan untuk bertahan hidup di luar lingkungan rahim. (Sahabuddin, 2023) Aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan yang mengakibatkan kematian dan pembuangan isinya sebelum usia dua puluh minggu, terhitung sejak hari terakhir menstruasi, di mana berat janin umumnya kurang dari 500 gram atau panjangnya di bawah 25 cm. Sejalan dengan batasan ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengartikan aborsi sebagai terminasi kehamilan sebelum mencapai titik viabilitas, yaitu usia kehamilan kurang dari dua puluh minggu, yang secara implisit menunjukkan bahwa aborsi dilakukan pada janin yang belum memiliki kemampuan untuk menopang kehidupan mandiri di luar rahim. (Wijayati, 2017)

Aborsi di Indonesia paling umum digunakan untuk merujuk pada Abortus Provocatus, diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Istilah *Abortus Provocatus Therapeuticus* secara spesifik merujuk pada tindakan pengakhiran kehamilan yang dilakukan oleh tenaga profesional terlatih berdasarkan pertimbangan medis. (Sahabuddin, 2023) Sebaliknya, Abortus Provocatus Criminalis merujuk pada praktik pengakhiran kehamilan yang dilakukan secara ilegal (sembunyi-sembunyi), sering kali dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi atau pelatihan medis yang memadai.

Topik aborsi tergolong rumit karena melibatkan berbagai aspek fundamental kehidupan manusia, mencakup pertimbangan etika, moral, agama, dan hukum. Permasalahan ini semakin kompleks mengingat mudahnya masyarakat memperoleh obat-obatan yang digunakan untuk aborsi. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengambil langkah serius untuk mengoordinasikan dan mengendalikan distribusi obat aborsi di pasaran, demi mengurangi risiko seseorang terlibat dalam tindakan yang dapat berujung pada hukuman pidana.

Saat ini, sistem pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia mayoritas menggunakan pendekatan retributif, yang menekankan bahwa setiap pelanggar harus menerima sanksi yang setara dengan perbuatannya. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mencegah pengulangan tindak pidana, konsep hukuman ini sering dianggap belum memadai dalam memberikan rasa keadilan yang merata, baik bagi pihak korban maupun pelaku. Kondisi ini kemudian memunculkan diskursus tentang bagaimana suatu konsep keadilan yang ideal dapat diimplementasikan dan dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam suatu kasus. (Gunawan et al., 2024)

Dalam konteks pidana, hakim memegang peran sentral dalam menafsirkan UU dan menjatuhkan sanksi. Keputusan hakim dalam kasus aborsi dipengaruhi oleh hukum, nilai sosial, norma budaya, serta pandangan pribadi hakim. Karenanya, analisis terhadap pertimbangan hakim sangat relevan untuk memahami fungsi hukum dan pencapaian keadilan dalam isu kontroversial ini. Aborsi yang disengaja diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa di bawah KUHP (Bab XIX, Pasal 346–349). Namun, Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengizinkan tindakan medis tertentu, termasuk aborsi, dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin. (Gunawan et al., 2024)

Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi studi kasus penting mengenai kerumitan kejahatan aborsi ilegal yang terstruktur, di mana sembilan pelaku meliputi pemilik klinik, pelaksana medis tak berkualifikasi, hingga staf dinyatakan bersalah melalui pertanggungjawaban kolektif berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kompleksitas ini menempatkan Majelis Hakim pada posisi krusial untuk menggunakan diskresi dalam menentukan sanksi pidana yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap hukum materiil yang diterapkan dalam putusan tersebut dan pertimbangan hakim, meliputi faktor yuridis (unsur pidana) dan non-yuridis (peran, motif, penyesalan) untuk mengevaluasi konsistensi penegakan hukum. Analisis ini sangat penting karena tidak hanya memberi wawasan tentang interaksi hukum, etika, dan sosial dalam perkara aborsi, tetapi juga membantu mengidentifikasi bias dan kesenjangan dalam sistem peradilan, yang diharapkan dapat berdampak pada perumusan kebijakan publik yang lebih responsif dan komprehensif terkait hak-hak reproduksi perempuan, mengingat isu aborsi erat kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul: **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.)**

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (atau doktrinal), yang melihat hukum sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau kaidah/norma. Sejalan dengan ini, Sutandyo Wignyosubroto mendefinisikannya sebagai penelitian doktrinal yang berfokus pada hukum yang dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan ajaran atau doktrin yang dianut oleh perumus atau pengembangnya. (Muhaimin, 2020) Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif adalah proses yang berfokus pada identifikasi aturan, asas, atau doktrin hukum yang relevan untuk memberikan solusi atas masalah hukum. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan teori, konsepsi, atau argumen baru yang dapat berfungsi sebagai penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian dapat didefinisikan sebagai perspektif yang digunakan peneliti untuk membatasi lingkup bahasan, guna memperjelas substansi karya ilmiah. Dengan menerapkan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai dimensi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. (Nur, 2021) Dalam studi hukum normatif, metode yang digunakan berfungsi

sebagai landasan bagi perspektif dan kerangka analitis peneliti. Oleh karena itu, kesimpulan atau hasil penelitian akan bervariasi apabila suatu isu hukum ditinjau dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda. (Nugroho et al., 2020)

Pendekatan penelitian pertama yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode ini diimplementasikan dengan cara melakukan kajian dan telaah mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. (Widiarty, 2024) Pendekatan kedua yang digunakan peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kasus (case approach). Metode ini diterapkan melalui telaah mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang diteliti dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan penulis yakni mencakup analisis terhadap hukum materiil yang diterapkan dalam putusan hakim dan pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis dalam memutuskan suatu perkara. Sebelum penulis menjelaskan hasil penelitian penulis, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian hukum materiil dan pertimbangan hakim. Hukum materiil merupakan bagian dari hukum pidana yang mencakup aturan-aturan yang mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana, serta menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana itu sendiri. (Yustisiani, 2015) Sedangkan pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yakni pertimbangan yuridis yang meliputi aspek yuridis dan non yuridis.

Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 346 hingga Pasal 350. Ketentuan tersebut mendefinisikan aborsi sebagai pengguguran kandungan tanpa mempertimbangkan latar belakang atau alasan terjadinya kehamilan. Artinya, KUHP tidak membedakan antara kehamilan yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, serta tidak memberikan pengecualian untuk aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis. Secara substansial, KUHP melarang praktik aborsi dalam kondisi apapun. (Wibowo et al., 2021)

Dalam putusan nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum.

Sebelum masuk pada analisis dari penulis, penulis akan menjelaskan bunyi pasal-pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa diantaranya:

1. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
2. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hukum pidana materiil berfungsi sebagai dasar yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam perkara pada putusan nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tersebut, Para Terdakwa atas perbuatan yang mereka lakukan telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan analisis penulis, implementasi hukum materiil pada putusan nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tersebut menunjukkan bahwa hukum materiil yang diterapkan dalam perkara ini sudah sesuai dengan teori positivisme hukum karena majelis hakim tidak menggunakan pertimbangan moral atau keadilan dari luar melainkan sepenuhnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar hukum tertulis yang sah. Namun jika dilihat dari sudut pandang moralitas, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kurang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, terutama Terdakwa 1. Lina dan Terdakwa 2. Dedi Kurniawan yang berperan sebagai aktor utama (inisiator/otak kejahatan) dalam hal ini disebutkan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa 1. Lina yang merupakan pemilik klinik aborsi ilegal tanpa nama dan tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta bukan merupakan petugas medis bersama Terdakwa 2. Dedi Kurniawan yang berperan sebagai dokter namun pada saat itu Terdakwa 2. Dedi Kurniawan belum mempunyai sertifikat profesi sebagai dokter untuk melakukan

praktek kedokteran melainkan hanya berstatus S.Ked (Sarjana Kedokteran) dan baru melakukan koas selama 2 bulan, maka dari itu Terdakwa 2. Dedi Kurniawan belum bisa disebut sebagai dokter. Berdasarkan keterangan Terdakwa 1. Lina di persidangan menyatakan bahwa dalam perhari klinik tersebut menerima pasien yang datang antara 10 sampai 15 orang dengan omset perhari pendapatan klinik tersebut sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan serta menurut beberapa sumber yang penulis baca berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan bahwa klinik tersebut mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan telah berhasil melakukan aborsi terhadap 32.760 janin terhitung sejak tahun 2017 sampai September 2020. Oleh karena itu, dalam amar putusan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Lina dan Terdakwa 2. Dedi Kurniawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam sistem hukum di Indonesia, tentunya kita pernah mendengar kata "*Retributive Justice*" atau Keadilan Retributif yang merupakan suatu pendekatan ataupun prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana yang berfokus pada pemberian sanksi yang setimpal atau sepadan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk respons atas tindakan yang telah dilakukan. Jika disandingkan antara putusan majelis hakim nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tersebut dengan prinsip *retributive justice*, tentunya hukuman dan denda yang diberikan oleh majelis hakim tersebut kurang tepat karena melihat jumlah janin yang telah berhasil digugurkan dan atas perbuatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan besar dari tindakan yang telah diperbuat. Sedangkan dilihat dari penerapan pasal yang digunakan adalah Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" maka putusan hakim tersebut dinilai sangat ringan dan apabila sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan, maka hal tersebut berpotensi gagal menciptakan efek jera serta tidak memberikan peringatan yang kuat bagi pelaku lain yang belum teridentifikasi atau tertangkap.

Selanjutnya pertimbangan hakim secara yuridis dalam putusan nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. menunjukkan kesesuaian dengan teori pertimbangan hakim dengan menggunakan prinsip kepastian hukum. Karena majelis hakim secara konsisten telah menerapkan hukum positif, dimana majelis hakim menetapkan para terdakwa bersalah karena berdasarkan fakta hukum telah melakukan aborsi ilegal dan terbukti dengan adanya alat bukti yang sah maka secara mutlak telah memenuhi unsur yuridis yang didakwakan yakni Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis, majelis hakim telah menjalankan tugasnya sebagai penegak Undang-Undang dengan berpegang teguh pada hukum tertulis. Namun jika dilihat pada pertimbangan hakim secara non-yuridis yang

terletak di keadaan yang meringankan Para Terdakwa yakni kata “sopan” pada perkara nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tersebut. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, sikap sopan terdakwa selama proses persidangan memang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan hukuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan pribadi terdakwa, baik yang bersifat memberatkan maupun meringankan.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penggunaan sikap sopan sebagai dasar peringanan tidak boleh berdiri sendiri atau dijadikan alasan utama dalam menjatuhkan putusan. Sikap tersebut seharusnya diposisikan sebagai bagian pelengkap dalam menilai integritas dan sikap kooperatif terdakwa, bukan sebagai alasan pembenar atau pertimbangan utama untuk mengurangi beratnya hukuman. Jika tidak diatur secara jelas, hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam putusan antar kasus yang serupa, karena penilaian terhadap “kesopanan” bersifat subjektif dan dapat berbeda antara satu hakim dengan hakim lainnya.

Jika ditelaah lebih lanjut, alasan meringankan yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini memang dapat dibenarkan dari sisi hukum formal. Penggunaan sikap sopan terdakwa selama persidangan sebagai dasar pertimbangan memiliki legitimasi yuridis, karena diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang mewajibkan hakim untuk menilai aspek-aspek kepribadian terdakwa, termasuk perilaku selama proses peradilan. Namun demikian, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek tersebut tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampak sosial dan moral dari tindak pidana yang dilakukan justru berpotensi menimbulkan ketimpangan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam konteks kasus aborsi ilegal yang melibatkan praktik oleh tenaga non-medis di fasilitas yang tidak sah atau ilegal, seharusnya hakim juga menimbang konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk pelanggaran terhadap hak hidup ribuan janin yang tidak berdosa yang telah digugurkan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ketika praktik aborsi semacam ini tidak dipandang sebagai pelanggaran serius, maka ada potensi munculnya pembiaran sosial terhadap tindakan-tindakan yang merusak tatanan moral, seperti meningkatnya perilaku seksual bebas, merusak nilai keluarga, hingga kenakalan remaja.

Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik aborsi ilegal bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan dan edukasi bagi masyarakat. Ketika sanksi dijatuhkan secara adil dan mencerminkan keseriusan perbuatan, maka akan tercipta efek jera yang dapat mencegah terulangnya perbuatan serupa. Oleh karena itu, meskipun alasan meringankan secara hukum dapat diterima, hakim tetap dituntut untuk menyeimbangkan pertimbangan tersebut dengan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang paling mendasar.

Jika ditinjau dari aspek hukum formal, alasan meringankan yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini memang memiliki dasar yang sah. Sikap

sopan terdakwa selama persidangan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek perilaku di ruang sidang tanpa memperhatikan dampak luas dari tindak pidana yang dilakukan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penilaian keadilan substantif.

Selain itu, pengabaian terhadap jumlah korban yang sangat besar puluhan ribu janin yang kehilangan hak hidupnya menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik aborsi ilegal bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap generasi yang belum lahir dan penegasan bahwa kehidupan manusia tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang.

Meskipun secara yuridis alasan meringankan dapat diterima, hakim tetap dituntut untuk menyeimbangkan pertimbangan tersebut dengan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih luas. Putusan pengadilan harus mencerminkan keseriusan tindak pidana, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, dan menjaga integritas sistem hukum sebagai benteng keadilan. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pencegahan bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, dasar pertimbangan hukum oleh hakim terbagi atas dua yaitu secara yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan hakim secara yuridis, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dinilai sudah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa berhak mendapatkan hukuman. Namun secara non yuridis, khususnya pertimbangan hakim dalam aspek kesopanan Para Terdakwa selama persidangan yang menjadi dasar keadaan yang meringankan Para Terdakwa dinilai tidak sesuai karena alasan kesopanan tersebut merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap jumlah korban yang dirugikan dalam hal ini adalah janin-janin yang telah berhasil digugurkan.

Dengan demikian, karena putusan hakim nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tidak mempertimbangkan jumlah korban dalam hal ini adalah janin-janin yang telah berhasil digugurkan oleh Para Terdakwa dan hakim hanya menyoroti aspek kesopanan dalam keadaan yang meringankan, maka pertimbangan hakim tersebut cenderung tidak mencerminkan aspek sosiologis yakni berupa pemberian manfaat bagi masyarakat khususnya keadilan bagi para korban.

SIMPULAN

Kesimpulan yang ditemukan dalam temuan penelitian ini yang didasarkan oleh hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis yakni: Implementasi hukum materiil pada putusan nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tersebut menunjukkan bahwa hukum materiil yang diterapkan dalam perkara ini sudah sesuai dengan teori positivisme hukum karena majelis hakim tidak menggunakan pertimbangan moral atau keadilan dari luar melainkan sepenuhnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar hukum tertulis yang sah. Namun jika dilihat dari sudut pandang moralitas, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kurang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Putusan hakim nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tidak mempertimbangkan jumlah korban dalam hal ini adalah janin-janin yang telah berhasil digugurkan oleh Para Terdakwa dan hakim hanya menyoroti aspek kesopanan dalam keadaan yang meringankan, maka pertimbangan hakim tersebut cenderung tidak mencerminkan aspek sosiologis yakni berupa pemberian manfaat bagi masyarakat khususnya keadilan bagi para korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irlan Puluhulawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dalam hal ini telah membimbing penulis sehingga berhasil menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, L., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2024). Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Pelaku Dibawah Umur. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 1-25.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *ase Pustaka* (Vol. 2). Oase Pustaka. [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf)
- Nur, S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sahabuddin, N. (2023). *ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1224/PID.SUS/2022/PN.MKS TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI*. Universitas Hasanuddin.
- Wibowo, H., Farida, I., Mulyanti, D., & Muliani, R. Y. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN'S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO. *Case Law: Journal of Law*, 2(2), 101-116.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

- Wijayati, M. (2017). ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 43–62. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>
- Yustisiani, S. (2015). Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materil Berfungsi Negatif dalam Tindak Pidana Korupsi. *Dialogia Iuridica*, 7(1), 67–82.